



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENERAPAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA IBU**  
**MELALUI PENDIDIKAN ADAT DI SEMBILAN WILAYAH DEWAN ADAT**  
**SUKU MAMTA/TABI KABUPATEN JAYAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0421/U/1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Dalam Kurikulum, dinyatakan bahwa muatan lokal sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa;
- b. bahwa tujuan program Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama dengan Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Kabupaten Jayapura melalui Sekolah Adat Kabupaten Jayapura adalah untuk dapat menjadi salah satu contoh model pengelolaan Sekolah Berbasis Masyarakat Adat di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Penerapan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu melalui Pendidikan Adat di Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA IBU MELALUI PENDIDIKAN ADAT DI SEMBILAN WILAYAH DEWAN ADAT SUKU MAMTA/TABI KABUPATEN JAYAPURA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jayapura.
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan Paket A, Paket B Negeri dan swasta di Kabupaten Jayapura Yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan masyarakat.
6. Sekolah Adat Kabupaten Jayapura atau Pendidikan Adat adalah lembaga pendidikan nonformal yang ampuh melestarikan nilai-nilai adat sebagai wahana budaya bangsa serta secara khusus memiliki nilai strategis dalam menopang dan memberi bobot Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan dan Jati diri masyarakat adat dan Pemerintahan Adat dalam Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.
7. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
8. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
9. Bahasa Ibu adalah Bahasa sehari-hari yang dipakai dalam berkomunikasi oleh masyarakat pada umumnya di Sembilan wilayah dewan adat suku mamta/Tabi Kabupaten Jayapura.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kopotensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompotensi lulusan, kompotensi bahan kajian, kompotensi mata pelajaran, silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
13. Standar kompotensi lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan potensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi Daerah, termasuk keunggulan Daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
15. Standar isi Muatan Lokal untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal, untuk mencapai lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kompetensi Inti yang selanjutnya disebut KI adalah Kualifikasi Kemampuan Minimal Peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/ atau semester. Standar kompotensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dipakai dan berlaku secara nasional.

17. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
18. Silabus adalah Rencana Pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dibarkan dalam silabus, sedangkan RPP Paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator capaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar, serta proses pembelajaran saintifik dengan penilaian autentik.
20. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerapan pembelajaran pendidikan muatan lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura; dan
- b. Penerapan pembelajaran pendidikan muatan lokal baca tulis dan pembiasaan bagi peserta didik yang berada pada Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura.

### **Pasal 3**

Baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu Maksud**

##### **Pasal 4**

Maksud Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra Daerah.

##### **Pasal 5**

Maksud pelaksanaan muatan lokal Bahasa Ibu melalui Pendidikan Adat di Kabupaten Jayapura, baca tulis dan pembiasaan bagi murid yang beradat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berbudaya, bermartabat dan beretika dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya di Kabupaten Jayapura.

#### **Bagian Kedua Tujuan**

##### **Pasal 6**

Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah;
- b. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
  1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah; dan
  2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

##### **Pasal 7**

Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Kabupaten Jayapura, baca tulis dan Pembiasaan bagi murid (TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan Paket A, Paket B Negeri dan swasta di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:

- a. agar peserta didik mampu membaca, menulis, menerjemahkan dan memahami Bahasa Ibu;
- b. untuk membentuk karakter dan Jati Diri peserta didik agar memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Adat dan memiliki keseimbangan antara Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**Bagian Kesatu**

**Pendidikan Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat  
di Kabupaten Jayapura**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Bahasa Ibu yang diajarkan pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Jayapura meliputi:
  - a. bahasa Buyakha;
  - b. bahasa Demutru;
  - c. bahasa Djou-Wari;
  - d. bahasa Elseng;
  - e. bahasa Imbhi Numbay;
  - f. bahasa Oktim;
  - g. bahasa Tepra;
  - h. bahasa Yokari; dan
  - i. bahasa Moi.
- (2) Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh suku Mamta/Tabi yang menetap di Kabupaten Jayapura yang menjadi cerminan dalam pergaulan.
- (3) Pelajaran Bahasa Ibu dan/atau Bahasa Suku Mamta/Tabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada setiap satuan pendidikan yang berada pada Sembilan wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura, dengan kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.

**Pasal 9**

Pembelajaran bahasa Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) diberikan minimal 90 (sembilan puluh) menit jam pelajaran per minggu.

**Pasal 10**

Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi bahasa Ibu yang diberikan secara kurikuler, satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

## **Paragraf 2 Strategi Pembelajaran**

### **Pasal 11**

- (1) Strategi pembelajaran Bahasa Ibu berbasis pada adat istiadat dan budaya setempat, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM).
- (2) Pembelajaran Bahasa Ibu antar jenjang pendidikan harus mengsinkronisasikan kesinambungan materi dan strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembelajaran Bahasa Ibu diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.

## **Paragraf 3 Kurikulum**

### **Pasal 12**

- (1) Kurikulum Bahasa Ibu disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi, serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

## **Paragraf 4 Materi Ajar**

### **Pasal 13**

- (1) Materi ajar Bahasa Ibu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan institusi/pihak yang terkait.
- (2) Materi ajar Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan adat istiadat dan tata nilai di Sembilan Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura.
- (3) Materi ajar Bahasa Ibu dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
- (4) Materi ajar Bahasa Ibu bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.
- (5) Materi ajar Bahasa Ibu dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari :
  - a. Silabus /RPP;
  - b. buku teks pelajaran, Modul-Modul Mata Pelajaran (peserta didik) dan buku penuntun guru; dan
  - c. LKS dan instrumen evaluasi.

**Paragraf 5  
Pelaksanaan**

**Pasal 14**

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Adat Tingkat Dasar, Kelas I dan II Sekolah Formal adalah Kelas I Sekolah Adat, Kelas III dan IV Sekolah Formal adalah Kelas II Sekolah Adat, Kelas V dan VI Sekolah Formal adalah Kelas III Sekolah Adat;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Adat Menengah Pertama, Kelas VII Sekolah Formal adalah Kelas I Sekolah Adat, Kelas VIII Sekolah Formal adalah Kelas II Sekolah Adat, Kelas IX Sekolah Formal adalah Kelas III Sekolah Adat; dan
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Adat Menengah Atas, Kelas X Sekolah Formal adalah Kelas I Sekolah Adat, Kelas XI Sekolah Formal adalah Kelas II Sekolah Adat, Kelas XII Sekolah Formal adalah Kelas III Sekolah Adat.

**Bagian Kedua  
Pendidikan Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat  
Baca Tulis dan Pembiasaan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 15**

- (1) Baca Bahasa Ibu Pembiasaan merupakan proses penguasaan kemampuan membaca Bahasa Ibu berdasarkan aturan dan kaidah Pembiasaan secara turun temurun sejak nenek moyang.
- (2) Tulis Bahasa Ibu merupakan proses penguasaan kemampuan menulis kembali sebagian kalimat berdasarkan aturan dan kaidah tata bahasa wilayah suku tertentu tanpa ada kesalahan.
- (3) Pembiasaan merupakan proses pengintegrasian membaca dan menulis Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berulang-ulang, praktek penuturan dengan standar kompetensi peserta didik mampu menghafal Kalimat pendek Bahasa Ibu sesuai jenjang pendidikan masing-masing, sebagai bentuk pembentukan karakter dan jati diri dan memperkuat adat istiadat terhadap ajaran Budaya Lokal.

**Pasal 16**

Baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bahan dasar dalam mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang budayawan dan bermartabat dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada melainkan dalam bentuk pengembangan diri.

## **Pasal 17**

Pelaksanaan pembelajaran baca tulis Bahasa Ibu dan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Jayapura mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib.

### **Paragraf 2 Strategi Pembelajaran**

## **Pasal 18**

- (1) Strategi pembelajaran baca tulis Bahasa Ibu dan pembiasaan berbasis pada aturan dan norma-norma adat istiadat untuk menumbuhkan jati diri dan memberi bobot pada perkembangan budaya lokal, dan berakhlak mulia melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM) bernuansa Adatistiadat.
- (2) Pembelajaran baca tulis Bahasa Ibu dan pembiasaan antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembiasaan merupakan proses pengintegrasian membaca dan menulis Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berulang-ulang, dengan standar kompetensi peserta didik mampu menghafal kalimat pendek Bahasa Ibu sesuai jenjang pendidikan masing-masing, sebagai bentuk pembentukan karakter dan jati diri dan memperkuat adat istiadat terhadap ajaran Budaya Lokal.
- (4)

### **Paragraf 3 Standar Kompetensi**

## **Pasal 19**

- (1) Standar kompetensi penyelenggaraan pendidikan baca tulis Bahasa Ibu dan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. pada jenjang SD/Sekolah Adat didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan dasar yaitu mulai mengenal dan menulis huruf sampai dengan kemampuan membaca dalam bacaan Bahasa Ibu;
  - b. pada jenjang SMP/Sekolah Adat didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan menengah yaitu mulai dari menetapkan Seni Budaya berbasis adat istiadat Suku Mamta/Tabi sampai dengan Penerapannya; dan
  - c. pada jenjang SMA/Sekolah Adat didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan lanjutan yaitu mulai dari membaca, menulis sampai dengan memahami adat istiadat, struktur, uraian dan tugas sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Rincian standar kompetensi pendidikan baca Bahasa Ibu dan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan baca tulis Bahasa Ibu dan pembiasaan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

#### **Paragraf 4 Pelaksanaan**

##### **Pasal 20**

Pelaksanaan Penerapan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar/Sekolah Adat, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Adat, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX; dan
- c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Adat, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.

#### **BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR**

##### **Pasal 21**

- (1) Penilaian hasil belajar pelajaran Bahasa Ibu dan baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan dilaksanakan dengan memperhatikan standar isi, kompetensi kelulusan dan proses.
- (2) Hasil belajar bahasa daerah peserta didik dicantumkan dalam raport dan ijazah.
- (3) Hasil belajar baca tulis Bahasa Ibu dituangkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dengan mencantumkan kecakapan masing-masing jenjang pendidikan serta kompetensi yang telah dicapai peserta didik, ditandatangani oleh guru pembina dan disahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

#### **BAB VI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA**

##### **Pasal 22**

- (1) Penyiapan guru Bahasa Ibu dan baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Kabupaten Jayapura.
- (2) Pengembangan pembelajaran Bahasa Ibu dan baca Bahasa Ibu serta pembiasaan menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah/Sekolah Adat.

#### **BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan dilaksanakan oleh pengawas yang kompeten.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Penerapan Pembelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Jayapura.

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Ibu dan baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan pada setiap satuan pendidikan secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Ibu dan baca tulis Bahasa Ibu serta pembiasaan pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3)

### **BAB VIII PENDANAAN**

#### **Pasal 25**

Anggaran penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB IX KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pada tahun ajaran 2021/2022 ditunjuk sedikitnya 54 (lima puluh empat) sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan sebagai Pilot Project, guna percepatan Penerapan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura.
- (2) Penunjukan sekolah Pilot Project sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan.

#### **Pasal 27**

Pelaksanaan pendidikan muatan lokal tentang Penerapan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura, Bagi Peserta didik yang berasal dari Adat Dan Budaya suku Lain wajib mengikuti pendidikan Bahasa Ibu Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura.

#### **Pasal 28**

Penerapan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Sembilan Wilayah Dewan Adat Suku Mamta/Tabi Kabupaten Jayapura ini adalah merupakan cikal bakal peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik yang dipersiapkan untuk pendirian Universitas Adat Papua Kabupaten Jayapura pertama di Indonesia.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 30 April 2021

**BUPATI JAYAPURA,**  
**ttd.**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 30 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd.**

**HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.196606071996102001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197208201993041001**

